

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional, serta menjadi unsur utama untuk menunjang perekonomian. Perekonomian suatu negara dianggap baik jika pendapatan atau anggaran negara dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kegiatan ekonomi dalam keadaan stabil. Oleh sebab itu, pemerintah mengandalkan pendapatan yang berasal dari pajak untuk sumber pendapatan negara. Pajak dapat menggerakkan roda pemerintahan dan sebagai penyedia fasilitas umum bagi masyarakat. Hal ini diharapkan pajak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Pohan, 2013)[1]. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Putri dan Putra, 2017)[2].

Pengeluaran negara yang makin meningkat setiap tahunnya berdampak pada target pajak yang terus meningkat setiap tahunnya. Sektor pajak merupakan salah satu unsur penting bagi sebuah negara. Negara akan berusaha mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor pajak. Namun upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak mengalami kendala karena adanya upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara, sedangkan bagi perusahaan pajak menjadi beban karena akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang akan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin (Ginting, 2016)[3]. Pada tabel 1.1 disajikan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai realisasi penerimaan negara sektor pajak tahun 2014-2018.

Tabel 1. 1  
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014-2018

<b>Tahun</b>	<b>Target Pencapaian Pajak Pertahun (Dalam Triliun)</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliun)</b>	<b>Pencapaian (%)</b>
<b>2014</b>	<b>Rp 1.072,38</b>	<b>Rp 985,13</b>	<b>91,9%</b>
<b>2015</b>	<b>Rp 1.294,25</b>	<b>Rp 1.060,86</b>	<b>82%</b>
<b>2016</b>	<b>Rp 1.355,20</b>	<b>Rp 1.105,81</b>	<b>81,6%</b>
<b>2017</b>	<b>Rp 1.283,57</b>	<b>Rp 1.151,03</b>	<b>89,6%</b>
<b>2018</b>	<b>Rp 1.424</b>	<b>Rp 1.315,51</b>	<b>92,4%</b>

Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), Lakip DJP tahun 2014-2018

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak setiap tahunnya dari tahun 2014-2018 fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya penerimaan pajak di Indonesia selalu tidak pernah mencapai target. Target penerimaan pajak yang tidak pernah tercapai tersebut diindikasikan sebagai salah satu penyebab adanya tindak *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan (Made dan Putu, 2019)[4]. Ada tiga penyebab buruknya pengumpulan pajak. Pertama, kepatuhan wajib pajak sangat rendah yaitu 50 persen. Kedua, adanya kebocoran penerimaan pajak terutama dari restitusi atau pengembalian pajak, khususnya dari pajak pertambahan nilai (PPN). Ketiga, basis wajib pajak yang kecil. Salah satu alasan kepatuhan wajib pajak sangat rendah yaitu karena wajib pajak berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan praktik penghindaran pajak (Winata, 2014)[5].


Penerimaan negara dari sektor pajak perlu ditingkatkan secara maksimal (Dewi dan Jati, 2014)[6]. Langkah konkrit yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak antara lain melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh mengganti *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Sistem *self assessment* dalam sistem pemungutan pajak diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, yakni Wajib Pajak diberi keleluasan penuh dalam menghitung, menyetorkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang kepada fiskus (Puji dan Aryani, 2016)[7]. Namun, upaya mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami kendala, salah satunya yaitu terdapat aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Swingly dan Sukartha, 2015)[8].

Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*). *Tax avoidance* yang dilakukan ini tidak bertentangan dengan perundang-undangan perpajakan. Praktik *tax avoidance* biasanya memanfaatkan celah kelemahan hukum pajak yang mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Pohan, 2019)[9].

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada salah satu perusahaan sektor makanan dan minuman PT Coca-Cola Indonesia (CCI). PT Coca-Cola Indonesia (CCI) melakukan penghindaran pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Berdasarkan penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002- 2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan produk minuman jadi merek Cola-Cola dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar.

Menurut DJP, total penghasilan kena pajak PT CCI pada periode itu sebesar 603,48 miliar. Adapun perhitungan PT CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Berdasarkan selisih tersebut, DJP menghitung kurang pajak hingga Rp 49,24 miliar. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktek *transfer pricing* demi meminimalisir pajak. *Transfer pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang. Praktik ini bisa dideteksi jika ada kegiatan yang tak sesuai dengan bisnis perusahaan. Produk PT CCI adalah konsentrat, bukan produk minuman jadi. Namun, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan. "Biaya iklan yang dibebankan oleh PT CCI tidak memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan," kata Edward Sianipar, perwakilan DJP di persidangan, Kamis (12/6). Seharusnya, biaya iklan menjadi tanggungan perusahaan Coca-Cola lainnya. PT Coca-Cola Indonesia terbagi pada tiga perusahaan, yakni yang fokus menangani konsentrat, pengemasan, dan distribusi. Berdasarkan fenomena praktik penghindaran pajak PT CCI dengan memperbesar beban biaya iklan sehingga menimbulkan pembengkakan biaya iklan yang mengakibatkan membuat laba bersihnya mengecil, mendorong pengenaan pajak yang kecil juga ([www.ekonomi.kompas.com](http://www.ekonomi.kompas.com) tanggal 13 Juni 2014)[10].

Praktik penghindaran pajak dapat dilihat dari tingginya jumlah penghindaran pajak yang terdapat pada laporan keuangan setiap perusahaan dan seberapa besar beban pajak dibayarkan pada periode tersebut. Gambar 1.1 menunjukkan data mengenai penghindaran pajak di perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2014-2018.



Sumber : Data ini diolah berdasarkan laporan keuangan, [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Gambar 1. 1 Grafik penghindaran pajak beberapa perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman tahun 2014-2018

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan fenomena secara fluktuatif pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman terdapat perusahaan yang menghindari kewajiban pajaknya setiap tahun. Tingkat penghindaran pajak pada perusahaan PT Delta Djakarta, Tbk dari tahun 2014-2018 mengalami kenaikan. Meskipun tahun 2015 mengalami penurunan. Tahun 2014 tingkat penghindaran pajak -2,905 mengalami penurunan di tahun 2015 menjadi -3,305 mengalami kenaikan kembali tahun 2016 menjadi -2,734 naik sedikit menjadi -2,151 tahun 2017 dan naik ditahun 2018 sebesar -1,727. PT Siantar Top, Tbk mengalami peningkatan penghindaran pajak tahun 2014-2017, tahun 2014 sebesar -0,041 naik menjadi -0,021 ditahun 2015, tahun 2016 naik sebesar -0,008 tahun 2017 naik sebesar 0,041 dan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar -0,062. PT Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk juga mengalami hal yang sama yaitu mengalami fluktuasi, pada tahun 2014 tingkat penghindaran pajaknya -0,622, naik menjadi 0,065 di tahun 2015, mengalami penurunan tahun 2016 sebesar 0,011, tahun 2017 mengalami penurunan kembali sebesar -0,104 dan tahun 2018 mengalami kenaikan 0,137.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan. Penelitian ini menggunakan faktor pertama yaitu profitabilitas dengan proksi menggunakan *return on asset* (ROA). Faktor kedua yaitu *leverage* dengan proksi menggunakan *debt to equity ratio* (DER). Faktor ketiga yaitu pertumbuhan penjualan dengan proksi menggunakan pertumbuhan penjualan.

Faktor pertama yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari segala aktivitas operasional perusahaan yang dilakukan pada suatu periode. *Return on asset* (ROA) berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. *Return on asset* (ROA) yang rendah menunjukkan perusahaan tidak terlalu mampu dalam menggunakan asetnya dalam menghasilkan laba. Rasio *return on asset* (ROA) yang tinggi menunjukkan perusahaan lebih dapat memaksimalkan aset yang ada sehingga menghasilkan laba yang tinggi pula (Kurniasih dan Sari, 2013)[11].

Semakin tinggi nilai *return on asset* (ROA), semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka pajak yang dibebankan perusahaan akan semakin tinggi, sehingga perusahaan semakin tinggi melakukan tindakan *tax avoidance* (Dewinta dan Setiawan, 2016)[12]. Berdasarkan tabel 1.2 data pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman tahun 2014-2018 menunjukkan adanya ketidaksesuaian konsep mengenai hubungan antara *return on asset* (ROA) dengan *tax avoidance*.

Tabel 1. 2  
 Hubungan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*  
 Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman tahun 2014-2018

PERUSAHAAN	TAHUN	<i>Return On Asset (ROA)</i>	<i>TAX AVOIDANCE</i>
PT Wilmar Cahaya Indonesia (CEKA)	2014	0,04	-0,62
	2015	0,10	0,06
	2016	0,20	0,01
	2017	0,10	-0,1
	2018	0,11	0,14
PT Delta Djakarta (DLTA)	2014	0,38	-2,9
	2015	0,24	-3,3
	2016	0,27	-2,73
	2017	0,28	-2,15
	2018	0,29	-1,73
PT Siantar Top (STTP)	2014	0,10	-0,04
	2015	0,12	-0,02
	2016	0,09	-0,01
	2017	0,12	0,04
	2018	0,12	-0,06

Sumber : Data ini diolah berdasarkan laporan keuangan, [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan data profitabilitas yang diukur dengan *return on asset (ROA)* PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) tahun 2014-2015 mengalami kenaikan dari 0,04 sampai 0,10. Tahun 2016-2017 mengalami penurunan dari 0,20 sampai 0,10. Peningkatan dan penurunan nilai ROA tersebut diikuti oleh peningkatan dan penurunan nilai *tax avoidance* perusahaan tersebut. Penurunan ROA sebanding dengan penurunan *tax avoidance* yang terjadi pada PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) selama tahun 2014-2015. Akan tetapi kondisi tersebut bertolak belakang tahun 2016-2017 nilai ROA naik dari 0,27 ke 0,28 namun hal ini berbanding terbalik pada *tax avoidance* yang mengalami kenaikan dari -2,73 ke -2,15. PT Siantar Top Tbk (STTP) tahun 2014-2015 mengalami peningkatan ROA sebesar 0,10 ke 0,12, hal ini sebanding dengan *tax avoidance* yang mengalami peningkatan juga sebesar -0,04 ke -0,02. Namun, ketidaksesuaian konsep PT Siantar Top Tbk (STTP) terjadi pada tahun 2017-2018. Pada saat nilai ROA tetap tahun 2017-2018 sebesar 0,12 justru nilai *tax avoidance* perusahaan tersebut mengalami penurunan dari 0,04 menjadi 0,06.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian Handayani (2018)[13], Sari dan Devi (2018)[14], dan Kurniasih dan Sari (2013)[11] menyatakan bahwa ROA secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Putri dan Putra (2017)[2] yang didukung penelitian Arianandini (2018)[15] menemukan bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap aktivitas *tax*

*avoidance*. Selain itu penelitian yang dilakukan Ernandi dan Efendi (2016)[16] yang menemukan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan penggunaan utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. *Leverage* diukur dengan persentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut juga *debt to equity ratio* (DER) (Handayani, 2018)[13].

Menurut Kurniasih dan Sari (2013)[11], Semakin tinggi nilai DER, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan. Semakin tinggi juga biaya bunga yang timbul dari utang tersebut, biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, maka kemungkinan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan cenderung lebih kecil. Berdasarkan tabel 1.3 data pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman tahun 2014-2018 menunjukkan adanya ketidaksesuaian konsep mengenai hubungan antara *debt to equity ratio* (DER) terhadap *tax avoidance*.

Tabel 1. 3

Hubungan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Tahun 2014-2018

PERUSAHAAN	TAHUN	DER	TAX AVOIDANCE
PT Wilmar Cahaya Indonesia (CEKA)	2014	1,39	-0,62
	2015	1,32	0,06
	2016	0,61	0,01
	2017	0,54	-0,10
	2018	0,20	0,14
PT Delta Djakarta (DLTA)	2014	0,30	-2,90
	2015	0,22	-3,30
	2016	0,18	-2,73
	2017	0,17	-2,15
	2018	0,19	-1,73
PT Siantar Top (STTP)	2014	1,08	-0,04
	2015	0,90	-0,02
	2016	1,00	-0,01
	2017	0,69	0,04
	2018	0,60	-0,06

Sumber : Data ini diolah berdasarkan laporan keuangan, [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Berdasarkan tabel 1.3 *leverage* yang diukur dengan *debt to equity ratio (DER)* PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) tahun 2014-2015 mengalami penurunan sebesar 1,39 ke 1,32, hal ini sesuai dengan *tax avoidance* yang mengalami peningkatan dari -0,62 ke 0,06. Kondisi ini berbanding terbalik PT CEKA mengalami penurunan pada tahun 2016-2017 yaitu sebesar 0,61 menjadi 0,54. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan tingkat *tax avoidance* yang mengalami penurunan juga tahun 2016-2017 yakni 0,01 menjadi -0,10. Ketidaksesuaian konsep juga terjadi pada PT Delta Djakarta Tbk (DLTA), DER mengalami penurunan tahun 2014-2015 sebesar 0,30 menjadi 0,22, hal ini berbanding terbalik dengan *tax avoidance* tahun 2014-2015 yang mengalami penurunan juga sebesar -2,90 menjadi -3,30. Sebaliknya tahun 2016-2017 DER mengalami penurunan dan *tax avoidance* mengalami kenaikan. Penurunan DER PT Siantar Top, Tbk (STTP) tahun 2014-2015 dari 1,08 ke 0,90 sebanding dengan peningkatan *tax avoidance* tahun 2014-2015 sebesar -0,04 menjadi -0,02. Akan tetapi kondisi tahun 2017-2018 bertolak belakang DER mengalami penurunan dari 0,69 menjadi 0,60 justru nilai *tax avoidance* mengalami penurunan dari 0,04 menjadi -0,06.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Moses, (2017)[17] bahwa variabel *leverage* yang memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Putri (2017)[2], Marfirah dan Syam (2016)[18] dan Aprianto dan Dwimulyani (2019)[19] menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2018)[13] menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan merupakan jumlah penjualan dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang (Hidayat, 2018)[20].

Menurut Sugiyarti (2017)[21], pertumbuhan penjualan dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Semakin besar penjualan semakin besar pendapatan atau laba yang didapatkan dan semakin besar laba maka akan semakin besar pula beban pajak yang ditanggung perusahaan, maka semakin besar praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan tabel 1.4 data pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman tahun 2014-2018 menunjukkan adanya ketidaksesuaian konsep mengenai hubungan antara pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.

Tabel 1. 4  
 Hubungan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*  
 Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Tahun 2014-2018

PERUSAHAAN	TAHUN	SALES GROWTH	TAX AVOIDANCE
PT Wilmar Cahaya Indonesia (CEKA)	2014	0,46	-0,62
	2015	-0,06	0,06
	2016	0,18	0,01
	2017	0,03	-0,1
	2018	-0,15	0,14
PT Delta Djakarta (DLTA)	2014	0,06	-2,9
	2015	-0,26	-3,3
	2016	0,05	-2,73
	2017	-0,53	-2,15
	2018	0,15	-1,73
PT Siantar Top (STTP)	2014	0,28	-0,04
	2015	0,17	-0,02
	2016	0,03	-0,01
	2017	0,07	0,04
	2018	0,15	-0,06

Sumber : Data ini diolah berdasarkan laporan keuangan, [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Berdasarkan tabel 1.4 pertumbuhan penjualan PT Wilmar Cahaya Indonesia (CEKA) mengalami penurunan pada tahun 2014-2015 yaitu dari 0,46 menjadi -0,06. Kondisi ini berbanding terbalik dengan *tax avoidance* yang meningkat dari -0,62 menuju 0,06. Pada pertumbuhan penjualan pada tahun 2016 mengalami peningkatan 0,18. Kondisi tersebut sebanding dengan meningkatnya *tax avoidance* sebesar 0,11. Akan tetapi peningkatan *tax avoidance* PT CEKA tahun 2017 dan 2018 sebesar -0,10 menjadi 0,14 justru berbanding terbalik dengan penurunan pertumbuhan penjualan menjadi 0,03 menjadi -0,15. Pertumbuhan penjualan PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) pada tahun 2014-2015 mengalami penurunan yaitu 0,06 menjadi -0,26. Hal ini juga sama dengan tingkat penghindaran pajak PT DLTA tahun 2014-2015 mengalami penurunan dari -2,90 menuju -3,30. Ketidaksesuaian konsep terjadi pada PT Siantar Top Tbk (STTP) pertumbuhan penjualan tahun 2014-2016 mengalami penurunan sebesar 0,28 menjadi 0,03. Namun, *tax avoidance* PT STTP tahun 2014-2016 mengalami peningkatan sebesar -0,04 ke -0,01. Tahun 2017-2018 pertumbuhan penjualan PT STTP mengalami peningkatan sebesar 0,07 menjadi 0,15, akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan *tax avoidance* yang menurun sebesar 0,04 menjadi -0,06. Semakin tinggi tingkat penjualan maka laba yang diperoleh akan semakin tinggi sehingga perusahaan akan cenderung melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan Sugiyarti (2017)[21] menemukan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018)[20] menunjukkan pengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprianto dan Dwimulyani (2019)[19] menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian mengenai penelitian terdahulu mengenai profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*, masih terdapat *research gap* terkait hasil penelitian tersebut. Sehingga belum jelas seberapa besar pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Serta adanya fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) di beberapa perusahaan Indonesia. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk melakukan pengujian kembali terhadap variabel tersebut, dengan harapan untuk memperoleh hasil yang konsisten.

Alasan pemilihan sub sektor makanan dan minuman karena perusahaan ini perusahaan *consumer good* (kebutuhan sehari-hari) dan salah satu sektor yang banyak menyetorkan pajak diantara sektor manufaktur lainnya. Selain itu motivasi penelitian ini yaitu ketidakpengaruhannya industri makanan dan minuman terhadap krisis global karena sektor ini mempunyai pangsa pasar yang cukup tinggi memungkinkan memiliki laba yang besar sehingga beban pajak yang dibayarkan perusahaan tinggi. Hal ini, dapat mengindikasikan perusahaan sub sektor makanan dan minuman melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk meneliti kembali. Dalam penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seiring berkembangnya industri manufaktur terdapat fenomena yang terjadi pada *tax avoidance*.
2. Ketidapatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.
3. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi maka akan melakukan *tax avoidance*.
4. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar, dengan adanya utang maka akan menimbulkan beban bunga dan menyebabkan laba berkurang, sehingga akan mengurangi pajak.

5. Pertumbuhan Penjualan di beberapa perusahaan yang fluktuatif terindikasi menyebabkan terjadinya penghindaran pajak.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Tahun yang diteliti tahun 2014-2018.
3. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diprosikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) dikurangi dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).
4. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi profitabilitas menggunakan proksi *Return On Assets* (ROA).
5. *Leverage* menggunakan proksi *Debt Equity Ratio* (DER).
6. Pertumbuhan Penjualan menggunakan proksi penjualan tahun sekarang dikurangi dengan penjualan tahun lalu kemudian dibagi penjualan tahun lalu.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode tahun 2014-2018 ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode tahun 2014-2018 ?
3. Apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode tahun 2014-2018 ?
4. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode tahun 2014-2018 ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti pengaruh penerapan profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman tahun 2014-2018.

2. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti pengaruh penerapan profitabilitas secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman tahun 2014-2018.
3. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti pengaruh penerapan *leverage* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman tahun 2014-2018.
4. Untuk menganalisis pengaruh penerapan *sales growth* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman tahun 2014-2018.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

1. Bagi Mahasiswa  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi, pengetahuan, dan informasi mahasiswa Universitas Esa Unggul tentang profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan serta dapat digunakan sebagai tambahan referensi kepastakaan yang bermanfaat untuk penunjang kegiatan akademik mahasiswa lainnya.
2. Bagi Akademisi  
Sebagai sarana menambah pengetahuan akuntansi, khususnya perpajakan dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.
3. Bagi Penulis  
Penelitian ini merupakan sarana untuk mengimplementasikan teori serta ilmu, memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai perpajakan, terutama tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Pemerintah  
Sebagai bahan masukan, alat analisis, dan pertimbangan yang dapat digunakan dalam menganalisis ciri-ciri perusahaan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak melalui analisis rasio dari laporan keuangan perusahaan.
2. Bagi Perusahaan  
Diharapkan dapat menjadi masukan dan dorongan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, sehingga dapat menghindarkan diri dari penyimpangan hukum pajak dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan pada negara.

3. Bagi Investor

Dapat memberikan informasi tentang penghindaran pajak, sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat.